



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SUMENEP
Jl. Trunojoyo 122 Sumenep

Kode Pos 69416

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 400.12.6.1/2.1 /KEP/111.1/2026

TENTANG

PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2026
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SUMENEP

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SUMENEP

- Menimbang : a. Bahwa untuk mencapai tujuan organisasi yang tertuang dalam rencana strategis dan rencana kinerja perlu adanya ukuran keberhasilan atau target yang harus dicapai yang dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama;
- b. Bahwa sebagai upaya untuk merealisasikan tujuan, sasaran strategis tersebut, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep sebagai berikut :
- Pertama : 1. Indeks Pelayanan Publik Disdukcapil (IPP)
2. Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk (IKM)
3. Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan
4. Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan Oleh Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah
- Kedua : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep sebagaimana tercantum dalam keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.
- Ketiga : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Bupati Sumenep.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 05 Januari 2026

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. SUMENEP



Drs. RADEN ACHMAD SYAHWAN EFFENDY

Pembina Utama Muda

NIP. 19670303 198809 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMENEP

- Tugas Fungsi** :
- : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - a. Perumusan perencanaan program, anggaran dan pengelolaan keuangan, perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara, dan barang milik daerah serta urusan aparatur sipil negara.
 - b. Perumusan program pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
 - c. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan
 - d. Pelaksanaan pelayanan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
 - e. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan pengendalian administrasi kependudukan serta kegiatan penatausahaan dinas.
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati.

Tujuan : 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	
IK 1.1	: Indeks Pelayanan Publik (IPP) Disdukcapil
Deskripsi	: Ukuran Yang Ditetapkan Oleh Kemendagri Untuk Menilai Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik
Sumber Data	: Hasil Pengukuran yang Diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP)
Cara Menghitung	: Nilai yang diperoleh dari pengukuran 6 aspek yang terdiri dari Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi Pelayanan sesuai PerMenpanRB No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Unit Bertanggungjawab	: Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
Unit Penanggungjawab	
Data hasil Penilaian/Perhitungan	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep
IK 1.2	: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Adminduk
Deskripsi	: Menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan
Sumber Data	: Hasil survey kepuasan masyarakat
Cara Menghitung	: $\text{Jumlah Nilai Rata-rata tertimbang} \times 25$ $* \text{Nilai Rata-Rata Tertimbang} = \sum (\text{NRU} \times \text{Bobot})$ $* \text{NRU} = \text{Nilai Rata-Rata Unsur}$
Unit Bertanggungjawab	: Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
Unit Penanggungjawab	
Data hasil Penilaian/Perhitungan	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep
	Sasaran 1.1.1 : Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan
IKU 1.1.1	: Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan
Deskripsi	: Menunjukkan capaian kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
Sumber Data	: DKB (Data Kependudukan Bersih) semester 1 dan 2
Cara Menghitung	: $\frac{\text{Persentase Kepemilikan Dok. Pendaftaran Penduduk} + \text{Persentase Kepemilikan Dok. Pencatatan Sipil}}{2}$
Penanggungjawab Kinerja	: Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep
	Sasaran 1.1.2 : Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah
IKU 1.1.2	: Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah
Deskripsi	: Menunjukkan peningkatan pemanfaatan data kependudukan yang berkualitas oleh lembaga pemerintah/non pemerintah
Sumber Data	: DKB (Data Kependudukan Bersih) semester 1 dan 2 dan Hasil evaluasi jumlah data yang diakses oleh lembaga pemerintah/non pemerintah
Cara Menghitung	: $\frac{\text{Jumlah data yang dimanfaatkan oleh lembaga pemerintah/non pemerintah}}{\text{Jumlah data penduduk}} \times 100\%$
Penanggungjawab Kinerja	: Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Bidang Pemanfaatan Data & Inovasi Pelayanan
Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep

Sumenep, 25 Januari 2026
**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN SUMENEP**

Drs. RADEN AHMAD SYAHWAN EFFENDY
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19670303 198809 1 001